



**PUTUSAN**

**NOMOR 313/PID/2020 /PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara paraTerdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : DARLIATI Binti ADNAN;  
Tempat Lahir : Simpang Deli;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 7 September 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Gunung Pungkie Kecamatan Tadu Raya,  
Kabupaten Nagan Raya;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap : SUSI AFRITA Binti ADNAN;  
Tempat Lahir : Simpang Deli;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 4 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gunung Pungkie Kecamatan Tadu Raya,  
Kabupaten Nagan Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III:**

Nama Lengkap : KHALID ISA Bin M. HASAN;  
Tempat Lahir : Maggend;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 November 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 10 halaman putusan Nomor 45/PID.SUS/2017/PT KALBAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Gunong Pungkie Kecamatan Tadu Raya  
Kabupaten Nagan Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020 Terhadap Terdakwa I dan III sementara untuk Terdakwa II tidak dilakukan penahanan;
3. Penangguhan penahanan Terdakwa I oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa I terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim, Pengadilan Negeri Suka Makmue Untuk Terdakwa III sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Untuk Terdakwa III sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk Terdakwa III terhitung sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk Terdakwa III sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
8. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa I dan II;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 313/PID/2020/PT BNA tanggal 16 November 2020 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 21 Oktober 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-22/NARA/Eoh/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu

Hal 2 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA



lain dalam tahun 2020 bertempat Di Desa Gunung Pungkie Kec. Tadu Raya Kab Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban NURMALA BINTI TGK USMAN, dan mengakibatkan korban NURMALA BINTI TGK USMAN luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 16 .00 wib korban NURMALA BINTI TGK USMAN pulang dari rumah adiknya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu melewati rumah terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN. Pada saat melewati rumah tersebut korban melihat Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN berdiri dipinggir jalan dan setelah melewati ketiga terdakwa tidak lama kemudian pada bagian punggung korban merasakan sakit akibat lemparan batu lalu korban menghentikan sepeda motornya dan korban juga melihat Terdakwa I memegang batu dan melempar Korban. Setelah melihat korban berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya lalu para terdakwa langsung mengejar korban dan kemudian para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama langsung melakukan pemukulan terhadap korban di dengan cara Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN memukuli korban dibagian wajah dan menjambak rambut Korban dan Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN juga ikut memukuli korban dibagian kepala berkali kali dan juga menendang korban sedangkan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN memegang dengan kuat tangan kiri Korban sehingga Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN dan Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN pun bebas memukuli korban. Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, kejadian tersebut saksikan oleh saksi AMINAH BINTI ALM BADAI yang pada saat itu sedang melintas di lokasi kejadian dan pada saat melihat korban di pukuli oleh para terdakwa saksi AMINAH BINTI ALM BADAI langsung berteriak meminta pertolongan orang-orang sekitar. Sehingga akibat teriakan minta tolong tersebut tak lama kemudian datang saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN, saksi KAMARUZZAMAN BIN WAKIDIWA, saksi BURHANUDDIN BIN TGK JAMALUDDIN, dan saksi SYAFRIZAL TO BIN M. ALI ke lokasi kejadian dan pada saat saksi-saksi tersebut tiba di tempat kejadian mereka melihat Korban dengan posisi telungkup di jalan dan tangan kiri korban dipegang kuat oleh Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN sedangkan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN dan Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN menjambak rambut korban

Hal 3 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul kepala dan wajah korban berulang kali. Hingga akhirnya saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN, saksi KAMARUZZAMAN BIN WAKIDIWA, saksi BURHANUDDIN BIN TGK JAMALUDDIN, dan saksi SYAFRIZAL TO BIN M. ALI pun meleraikan dan memisahkan para terdakwa dengan Korban. selanjutnya saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN pun menarik dan mengamankan para terdakwa dirumahnya. Kemudian setelah para saksi tersebut berhasil memisahkan para terdakwa ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar lagi dari rumah tersebut dan berusaha untuk kembali memukul korban, namun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berhasil di hadang oleh saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN. Hingga kemudian korban yang dalam posisi lemas dan mengalami luka-luka langsung dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Umum Nagan Raya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN, saksi Korban NURMALA BINTI TGK USMAN mengalami luka-luka dan harus di rawat Inap di Rumah sakit. Dan juga perbuatan para terdakwa tersebut telah mengganggu ketertiban Umum di Desa Gunung Pungkie Kec. Tadu Raya Kab Nagan Raya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 25/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 07 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. NAZARUDDIN selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya. Dengan kesimpulan bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama NURMALA, umur 48 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Pipi Kiri luka Lecet Panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm.
2. Pelipis kiri Memar + Luka Lecet tidak ada.
3. Tangan Kanan bagian Atas luka lecet Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm.
4. Punggung kaki kanan Luka lecet Panjang 1 cm, lebar 1 cm.

Perbuatan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN Bersama-sama dengan Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Di Desa Gunung Pungkie Kec. Tadu Raya Kab Nagan Raya, atau setidaknya pada suatu

Hal 4 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Melakukan Penganiayaan terhadap korban NURMALA BINTI TGK USMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 16 .00 wib korban NURMALA BINTI TGK USMAN pulang dari rumah adiknya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu melewati rumah terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN. Pada saat melewati rumah tersebut korban melihat Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN berdiri dipinggir jalan, dan setelah melewati ketiga terdakwa tidak lama kemudian pada bagian punggung korban merasakan sakit akibat lemparan batu lalu korban menghentikan sepeda motornya dan korban juga melihat Terdakwa I memegang batu dan melempar Korban. Setelah melihat korban berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya lalu para terdakwa langsung mengejar korban dan kemudian para terdakwa langsung melakukan Penganiayaan terhadap korban di dengan cara Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN memukuli korban dibagian wajah dan menjambak rambut Korban dan Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN juga ikut memukuli korban dibagian kepala berkali kali dan juga menendang korban sedangkan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN memegang dengan kuat tangan kiri Korban sehingga Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN dan Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN pun bebas menganiaya korban. Bahwa pada saat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, kejadian tersebut saksikan oleh saksi AMINAH BINTI ALM BADAI yang pada saat itu sedang melintas di lokasi kejadian dan pada saat melihat korban di aniaya oleh para terdakwa saksi AMINAH BINTI ALM BADAI langsung berteriak meminta pertolongan orang-orang sekitar. Sehingga akibat teriakan minta tolong tersebut tak lama kemudian datang saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN, saksi KAMARUZZAMAN BIN WAKIDIWA, saksi BURHANUDDIN BIN TGK JAMALUDDIN, dan saksi SYAFRIZAL TO BIN M. ALI ke lokasi kejadian dan pada saat saksi-saksi tersebut tiba di tempat kejadian mereka melihat Korban dengan posisi telungkup di jalan dan tangan kiri korban dipegang kuat oleh Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN sedangkan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN dan Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN menjambak rambut korban dan memukuli kepala dan wajah korban berulang kali. Hingga akhirnya saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN, saksi KAMARUZZAMAN BIN WAKIDIWA, saksi BURHANUDDIN BIN TGK JAMALUDDIN, dan saksi SYAFRIZAL TO BIN M. ALI pun meleraikan

Hal 5 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan para terdakwa dengan Korban. selanjutnya saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN pun menarik dan mengamankan para terdakwa dirumahnya. Kemudian setelah para saksi tersebut berhasil memisahkan para terdakwa ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar lagi dari rumah tersebut dan berusaha untuk kembali menganiaya korban, namun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berhasil di hadang oleh saksi M. ALI BIN ALM WAKIBIDIN. Hingga kemudian korban yang dalam posisi lemas dan mengalami luka-luka langsung dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Umum Nagan Raya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN, saksi Korban NURMALA BINTI TGK USMAN mengalami luka-luka dan harus di rawat Inap di Rumah sakit.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 25/VER/RSUD-SIM/2020 tanggal 07 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. NAZARUDDIN selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya. Dengan kesimpulan bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama NURMALA, umur 48 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Pipi Kiri luka Lecet Panjang 2,5 cm, lebar 0,1 cm.
2. Pelipis kiri Memar + Luka Lecet tidak ada.
3. Tangan Kanan bagian Atas luka lecet Panjang 2 cm, Lebar 0,5 cm.
4. Punggung kaki kanan Luka lecet Panjang 1 cm, lebar 1 cm.

Perbuatan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-22/NARA/Eoh/08/2020 tanggal 30 September 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN, Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN dan Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Hal 6 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARLIATI Binti ADNAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah segera ditahan, terhadap Terdakwa II SUSI AFRITA Binti ADNAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah segera ditahan dan terhadap Terdakwa III KHALID ISA Bin M. HASAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Darliati Binti Adnan, Terdakwa II Susi Afrita Binti Adnan dan Terdakwa III Khalid Isa Bin M. Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa I Darliati Binti Adnan dan Terdakwa II Susi Afrita Binti Adnan untuk segera ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa I Darliati Binti Adnan dan Terdakwa III Khalid Isa Bin M. Hasan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa III Khalid Isa Bin M. Hasan tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding dari Para Terdakwa Nomor 70/Akta Pid.B/2020/PN Skm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 23 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut;

Hal 7 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 70/Akta Pid.B/2020/PN Skm pada tanggal 23 Oktober 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 21 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020.

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2017, diterima di Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017, sementara Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm pada tanggal 3 Nopember 2020 kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Telah membaca Akta Pencabutan Permintaan Banding tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue Terdakwa III Khalid Ali Bin M. Hasan telah mencabut permintaan banding Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm tanggal 5 November 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan juga oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding baik yang diajukan oleh para Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dari Para Terdakwa keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding menyimpulkan bahwa para Terdakwa keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, demikian juga Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan permohonan banding juga tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm, dimana Majelis Hakim Tingkat

Hal 8 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diajukan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi serta juga telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringan bagi diri Para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sehingga oleh karenanya telah setimpal dan telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm tertanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan serta dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan perkara pidana Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skmtanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat banding Terdakwa III telah dilakukan penahanan sehingga sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP tahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, oleh karena Terdakwa I, II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga secara hukum kepada Terdakwa I, II harus diperintahkan untuk segera dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa III dalam perkara ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan memenuhi pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP secara hukum haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan serta membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berlaku;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penuntut Umum;

Hal 9 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 70/Pid.B/2020/PN Skm yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa I dan III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I, II untuk agar ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Kami Syamsul Qamar, S.,H M.,H sebagai Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat S.,H., M.Hum. dan Firman, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 313/PID/2020/PT BNA tanggal 16 November 2020 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Eri Sofyan, S.,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

dto

Makaroda Hafat, S.,H., M.Hum.

dto

Firman, SH

Ketua Majelis,

dto

Syamsul Qamar, S.,H M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Eri Sofyan , S.,H.,

Salinan Putusan ini telah  
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Hal 10 dari 10 halaman putusan Nomor 303/PID/2020/PT BNA



**Disclaimer**